



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Nomor : 140 /08/SK/WN-BSL/I-2023

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang

- : a. Bahwa untuk Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat terutama kesehatan Ibu dan Anak di Nagari Balai Sinayan Lumpo yang dibantu oleh Kader Posyandu Nagari dan lembaga kesehatan Nagri lainnya.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintah Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Nagari

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

:

KESATU

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Bali Sinayan Lumpo yang terdiri dari 2 Posyandu.

KEDUA

- : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana di maksud pada diktum pertama di atas bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Posyandu di Nagari Balai Sinayan Lumpo.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugas, Kewajiban dan hak sebagaimana tercantum kedua di atas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel
2. Kepala Puskesmas Lumpo
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TENTANG KADER POSYANDU NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO**

NOMOR : 140 /08 /SK/WN-BSL/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : **SUSUNAN KADER POSYANDU
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN	KET
1	KAMBOJA I	NURMI	KETUA	
		DASNI	BENDAHARA	
		WATNA WATI	SEKRETARIS	
		ERI SOFRIENTI	ANGGOTA	
		MARDAYENTI	ANGGOTA	
2	KAMBOJA 2	IRDAWATI	KETUA	
		RISA SUSANTI	SEKRETARIS	
		JURLIANI	ANGGOTA	
		SAFRI WENI	ANGGOTA	
		ITMAWATI	ANGGOTA	

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

